



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Inspektorat Jenderal**

REVISI RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Inspektorat Wilayah IV





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT WILAYAH IV**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH IV
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.01/ITWIL.4/TU/WAS/01/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH IV NOMOR
SK.04/ITWIL.4/TU/WAS/12/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT WILAYAH IV KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR WILAYAH IV,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.05/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah IV KLHK Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian LHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.05/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH IV KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH IV NOMOR SK.04/ITWIL.4/TU/WAS/12/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT WILAYAH IV KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Rencana Srategis Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Peraturan Inspektur Wilayah IV ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 2022
Inspektur Wilayah IV,



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si.
NIP 19751026 199603 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
KATA PENGANTAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1. Kondisi Umum.....	9
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	16
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2020 – 2024	18
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	18
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal	19
BAB III KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN	21
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan <i>Output</i> Kegiatan	21
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing <i>output</i> kegiatan	31
3.3. Pengarusutamaan	33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	36
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>) dan Komponen Kegiatan Inspektorat IV.....	36
4.2. Target Kinerja.....	37
4.3. Kerangka Pendanaan.....	39
BAB V PENUTUP	40
LAMPIRAN	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah IV	14
Gambar 2. Sebaran Pegawai Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Gambar 3. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang.....	16
Gambar 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	18
Gambar 5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran Inspektorat Jenderal	19
Gambar 6. Model Penilaian MRI (Sumber Gambar: Perban BPKP No.5 Tahun 2021).....	24
Gambar 7. Penilaian Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	26
Gambar 8. <i>Framework</i> Penilaian Kapabilitas APIP.....	27
Gambar 9. Aktivitas Pengawasan Intern	30
Gambar 10. Peta Sasaran Program, Sasaran dan Indikator Kegiatan.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2015 - 2019.....	10
Tabel 2. Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2015 - 2019.....	11
Tabel 3. Kinerja Pengelolaam Amggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2015 - 2019.....	12
Tabel 4. Sebaran PNS Inspektorat Wilayah IV berdasarkan Jenjang Pendidikan....	15
Tabel 5. Sebaran Pegawai Inspektorat Wilayah IV berdasarkan Jenis Jabatan	15
Tabel 6. Arah Kebijakan Pengawasan dan Komponen Kegiatan Inspektorat Wilayah IV.....	31
Tabel 7. Komponen Kegiatan inspektorat Wilayah IV	36
Tabel 8. Target Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020-2024	38
Tabel 9. Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020 – 2024	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan, Sasaran, Indikator, Target, Anggaran, dan Komponen Kegiatan Inspektorat Wilayah IV	42
--	----

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, dokumen revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020-2024 dapat disusun dengan lebih baik.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020-2024 ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Wilayah IV untuk mencapai target kinerja pada tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah IV dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Wilayah IV untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020-2024 ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian LHK.

Jakarta, 28 Maret 2022
Inspektur Wilayah IV,



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si.
NIP 19751026 199603 1 00

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Paska terbitnya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Peraturan Menteri Lingkungan (PermenLHK) Nomor 15 tahun 2021 berdampak pada dokumen perencanaan keseluruhan organisasi, salah satunya Rencana Strategis (Renstra). Renstra periode 2020-2024 lingkup Inspektorat Wilayah IV memerlukan penyesuaian terkait perubahan tugas dan fungsi serta Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan PermenLHK Nomor 15 tahun 2021, Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL), Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta Unit Pelaksana Teknis KLHK di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

Dalam rangka memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional bagi organisasi dibawah pengawasannya, Inspektorat Wilayah IV berupaya meningkatkan peran layanannya *consulting*, dengan tetap melaksanakan kegiatan *assurance* untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tugas-tugas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan amanat perubahan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah IV selama 5 tahun ke depan paska terbitnya PermenLHK Nomor 15 tahun 2021, maka perlu dilakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020–2024 diawali dengan mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun 2015-2019, melakukan identifikasi masalah yang ada, menentukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Proses perencanaan disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan didukung dengan penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam RKA-K/L.

1. Capaian Kinerja Renstra 2015 – 2019

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2015-2019 telah mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan sampai dengan tahun 2019 secara rinci tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2015 - 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2015		2016		2017		2018		2019	
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker	3 satker	3 satker	19 satker	3 satker	19 satker	3 satker	19 satker	3 satker	19 satker
	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 M	1,83 M	3,1 M	0,957	3,1 M	0	3,1 M	0	3,1 M	0
	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	70 Poin	67,07 Poin	72 Poin	65,68 Poin	74 Poin	70,80 Poin	76 Poin	74,33 Poin	76 Poin	77,56 Poin

Keterangan: a: Target; b: Realisasi

Dalam kurun waktu selama lima tahun yang lalu (2015 - 2019), Inspektorat Wilayah IV telah melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya, sebagaimana disajikan dalam table 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2015 - 2019

No	Kegiatan Pengawasan Intern	Tahun (kali)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Audit Kinerja	94	59	47	44	18
2.	Reviu	12	18	24	21	47
3.	Evaluasi	3	3	6	3	19
4.	Pemantauan	0	0	0	0	0
5.	Pengawasan lainnya	0	0	0	0	31

Tabel tersebut di atas menggambarkan kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat Wilayah IV selama kurun waktu lima tahun, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Audit Kinerja

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat IV telah melaksanakan audit kinerja sebanyak 262 kali, yang meliputi audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi, audit kinerja atas pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, audit kinerja atas pelaksanaan dana dekosentrasi, dan audit kinerja tematik atas pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.

b. Reviu

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat IV telah melaksanakan reviu sebanyak 122 kali, yang meliputi reviu laporan keuangan tingkat satker, eselon I (tahunan dan semesteran) dan tingkat UAKPA (tahunan), reviu laporan kinerja kementerian, reviu pengelolaan anggaran dan pengadaan barang jasa triwulanan, reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL), reviu revisi RKA-KL dan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

c. Evaluasi

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat IV telah melaksanakan evaluasi sebanyak 34 kali, berupa Evaluasi Program Eselon I pada tahun 2017 dan pelaksanaan tahunan evaluasi implementasi SAKIP Eselon I Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL), Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI).

d. Pengawasan Lainnya

Pada tahun 2019, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan lainnya atau consulting berupa pendampingan Persiapan Pemeriksaan BPK-RI dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL). Pendampingan RHL dilakukan sebanyak 17 kali pada 7 BPDASHL yang berada di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV.

Disamping kegiatan pengawasan intern, Inspektorat Wilayah IV telah melaksanakan pengelolaan anggaran selama tahun 2015 - 2019 dengan rencana dan realisasi sebagaimana disajikan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Kinerja Pengelolaan Anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Rencana (x Rp1.000)	Realisasi (x Rp1.000)	(%)
1.	2015	3.231.733	3.229.470	99.93
2.	2016	4.111.001	4.107.391	99.91
3.	2017	4.299.048	4.297.028	99.95
4.	2018	4.102.160	4.101.227	99.98
5.	2019	5.602.160	5.602.094	99.99
Jumlah		21.346.102	21.337.212	99.96
Rata-rata		4.269.220	4.267.442	

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran Inspektorat Wilayah IV selama lima (2015 – 2019) sangat baik yaitu rata-rata sebesar Rp 4.267.442.560,00 atau 99,9% dari anggaran sebesar Rp4.269.220.400,00.

2. Tugas dan Fungsi serta Kewenangan


Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL), Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta Unit Pelaksana Teknis KLHK di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi; serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah IV.

1) Struktur Organisasi


Struktur organisasi Inspektorat Wilayah IV terdiri Inspektur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Auditor sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah IV

2) Sumber Daya Manusia

Untuk melakukan tugas pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lingkup Setjen, Ditjen PKTL, Ditjen PPI serta Unit Pelaksana Teknis lingkup provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara. Inspektorat Wilayah IV didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang pegawai honorer.




Gambar 2. Sebaran Pegawai Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin
Adapun sebaran PNS berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Sebaran PNS Inspektorat Wilayah IV berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Lokasi	Pendidikan									
		SD/SMP/SMA		D-3		S1/D-4		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Itwil IV	2	0	5	0	7	5	8	1	0	0
	Jumlah	2	0	5	0	7	5	8	1	0	0

Tabel 5. Sebaran Pegawai Inspektorat Wilayah IV berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	2
2.	Jabatan Fungsional Umum	7
3.	Jabatan Fungsional Arsiparis	-
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	-
5.	Jabatan Fungsional Auditor :	24
	a Auditor Ahli Utama	-
	b Auditor Ahli Madya	6
	c Auditor Ahli Muda	8
	d Auditor Ahli Pertama	5
	f Auditor Mahir	2
	g Auditor Pelaksana	2
6.	Calon Auditor	1
	JUMLAH PNS	33
	HONORER	1



Gambar 3. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Wilayah IV mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan memberikan nilai tambah terhadap unit kerja atau satuan kerja yang berada di wilayah kerjanya. Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar pada saat yang sama tidak mengganggu proses dan kinerja pelaksanaan tugas pengawasan intern. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Wilayah IV.

Beberapa potensi yang dimiliki Inspektorat Wilayah IV adalah:

- 1) Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal, yang memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh Inspektorat IV.
- 2) Mempunyai pengalaman kerja yang cukup (*best practices*) dalam pelaksanaan audit berbasis risiko yang mengarahkan penggunaan sumber daya pengawasan intern secara efektif dan efisien.
- 3) Telah melaksanakan kegiatan audit tematik dan kegiatan pendampingan (*consulting*) yang menghasilkan perbaikan tata kelola yang bersifat strategis bagi unit kerja atau satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya.

- 4) Mempunyai auditor yang menjadi anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang telah memberikan kesempatan, wawasan dan pengalaman yang memberikan sumbangan bagi pengembangan fungsi pengawasan intern.


Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah IV adalah:

- 1) Belum menerapkan metodologi pengawasan berbasis teknologi informasi.
- 2) Kapabilitas auditor tidak merata.
- 3) SDM Auditor yang memiliki sertifikat profesi/keahlian masih terbatas.
- 4) Terdapat waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang terbatas karena terdapat lebih dari satu penugasan pengawasan dalam waktu yang sama.
- 5) Sistem kendali mutu pengawasan belum diaplikasikan secara optimal.
- 6) Mitra kerja Inspektorat Wilayah IV belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam perencanaan program ke depan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2020 – 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Visi KLHK yaitu “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Keseluruhan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:



Gambar 5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran Inspektorat Jenderal

Visi:

Menjadi pengawas intern yang Kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Misi:

1. Mewujudkan penerapan tatakelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Managemen*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran:

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan KLHK yang ke-4 (T4) yaitu Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu : Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai

tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal untuk mencapai tujuan diatas ditetapkan sasaran strategis yaitu: Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Untuk mengukur capaian Sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu:

- 1) Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
- 2) Nilai Maturitas SPIP KLHK
- 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
- 4) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK

BAB III

KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan

Inspektorat Jenderal memiliki amanat langsung agar dapat mendukung pencapaian tujuan KLHK yang ke-4 (T4) yaitu tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah akan diarahkan pada:

1. Internalisasi manajemen risiko sampai tingkat unit kerja terkecil melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi manajemen risiko.
2. Pengawasan kualitas pengendalian intern (*first lines of defense*) pada tingkat satuan kerja melalui bimbingan teknis dan audit berbasis risiko.
3. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, telaahan sejawat, audit ketaatan, audit kinerja, *assurance* atas GRC dan konsulting.

Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan KLHK melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan KLHK dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern. Kebijakan pengawasannya diarahkan pada:

1. Menyelaraskan kebijakan pengawasan dengan 4 tujuan sasaran strategis KLHK
2. Memberikan *assurance* atas penerapan GRC kepada klien pengawasan yang diberikan mandat oleh Menteri dalam pencapaian tujuan KLHK
3. Menjadi mitra strategis organisasi terkait manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian Intern (GRC) secara berkelanjutan.
4. Melaksanakan pengawasan berbasis program secara terencana, terstruktur dan berkesinambungan sampai di tingkat tapak.

Memperhatikan arah kebijakan Inspektorat Jenderal, kegiatan Inspektorat Wilayah IV yaitu Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK memiliki 3 (tiga) sasaran sebagai:

1. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK,
2. Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja,
3. Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja Inspektorat Wilayah IV. Ketiga indikator kegiatan pada Inspektorat Wilayah mengadopsi unsur-unsur penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi. Indikator kinerja kegiatan beserta masing-masing output kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Presentase Unit Kerja yang Nilai MRI 3,3

KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO: Layanan Manajemen risiko

Indikator Kinerja Presentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 berada pada KRO layanan manajemen kinerja internal dan RO layanan manajemen risiko. Manajemen risiko menurut definisi BPKP adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern.

Peran Inspektorat Wilayah IV untuk mendorong penerapan manajemen risiko antara lain memberikan keyakinan bawah proses manajemen risiko telah sesuai ketentuan, memberikan pendampingan penerapan manajemen risiko, mengevaluasi penerapan manajemen risiko, maupun memberikan saran perbaikan serta meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko pada unit kerja lingkup KLHK.

Sedangkan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut akan terukur melalui suatu indeks yaitu Manajemen Risiko Indeks (MRI). MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko dari

perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

a. Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

b. Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

1) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko;

2) Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;

4) Kemitraan

Kemitraan terkait dengan bagaimana unit kerja mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;

5) Proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan unit kerja dalam pengelolaan risiko.

c. Hasil

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan unit kerja. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:


1) Aktivitas Penanganan Risiko

Merupakan implementasi penanganan risiko oleh unit kerja;

2) *Outcome*

Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan unit kerja.

Ilustrasi model penilaian MRI disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Model Penilaian MRI
(Sumber Gambar: Perban BPKP No.5 Tahun 2021)

2. Presentase Unit Kerja yang Nilai Maturitas SPIP 3,5

KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO: Layanan Pengendalian Internal


Indikator Kinerja Presentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 berada pada KRO layanan manajemen kinerja internal dan RO layanan pengendalian internal.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Level maturitas KLHK berdasarkan penjaminan kualitas berada pada Level 3 (tingkat terdefinisi). Tingkat maturitas "Terdefinisi" menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya

pencapaian target kinerja tersebut. Tingkat terdefinisi memiliki karakteristik antara lain:

- a. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi.
- b. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi
- c. belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. sehingga berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

Untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan melalui penilaian maturitas yang berfokus pada 3 komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi. Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penjabaran penilaian struktur dan proses dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Penilaian Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Sumber Gambar: Perban BPKP No 5 Tahun 2021)

3. Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen

KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal


RO: Layanan Audit Internal

Indikator Kinerja Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen berada pada KRO layanan manajemen kinerja internal dan RO layanan audit internal.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik. Berdasarkan penilaian kapabilitas APIP KLHK pada tahun 2021 yakni berada pada Level 3 (*Delivered*).

Level *delivered* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi (3E), peringatan dini dan peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi.

Untuk mengukur efektivitas dan kapabilitas APIP, diperlukan suatu prosedur dan mekanisme penilaian sebagaimana telah diatur oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki mandat untuk pembinaan APIP. Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*). Adapun kerangka kerja penilaian kapabilitas APIP sebagaimana disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. *Framework* Penilaian Kapabilitas APIP
(Sumber Gambar: Perban BPKP No.8 Tahun 2021)

a. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

Peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik. Dukungan pengawasan merupakan infrastruktur esensial

yang perlu dibangun oleh APIP untuk dapat melaksanakan peran dan layanannya secara maksimal. Dengan adanya dukungan pengawasan yang baik diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pengawasan APIP dan mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Komponen dukungan pengawasan terdiri dari 5 Elemen yaitu:

1) Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM merupakan proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan secara memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern. Pengelolaan SDM juga mencakup proses pengembangan SDM APIP yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

2) Praktik Profesional

Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, APIP melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja meliputi proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Dalam melaksanakan manajemen kinerja, APIP perlu membangun sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien. Selain itu, APIP mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

4) Budaya dan hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi meliputi pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP. Budaya dan hubungan organisasi yang efektif dan dinamis tersebut mendorong partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP. Selain itu, APIP juga melaksanakan aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asurans dan konsultasi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.


5) Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola meliputi hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen K/L/D. Struktur tata kelola yang baik menjamin APIP memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya. Selain itu, APIP juga mendapatkan jaminan pendanaan dan sumber daya yang cukup dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

b. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*)

Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk *assurance* dan jasa konsultasi. *Assurance* adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan *assurance* mencakup audit, reviu, evaluasi, dan

pemantauan/monitoring. Sedangkan jasa konsultansi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. Jenis aktivitas pengawasan intern baik *assurance* dan jasa konsultansi dapat disajikan dalam Gambar 9.



Gambar 9. Aktivitas Pengawasan Intern
(Sumber Gambar: Perban BPKP No.8 Tahun 2021)

c. Komponen Kualitas Pengawasan (*Result*)

Hasil dari aktivitas pengawasan yang dilakukan APIP harus dapat mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran APIP yang efektif tersebut ditunjukkan dengan kualitas pengawasan intern yang dapat:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E) APIP melakukan pengawasan ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diawasi telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku serta melaksanakan pengawasan kinerja untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi (3E) pada sasaran/program/kegiatan.
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko APIP memberikan layanan konsultansi yang sifat

dan ruang lingkungnya disepakati bersama dengan manajemen yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memberikan nilai tambah, dan memperbaiki proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi APIP melaksanakan pengawasan dalam rangka memberikan opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara terintegrasi. Kualitas hasil pengawasan di atas terlihat dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan stakeholders lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asurans, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultasi APIP.

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing *output* kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal kemudian dirumuskan komponen kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Wilayah yaitu:

Tabel 6. Arah Kebijakan Pengawasan dan Komponen Kegiatan Inspektorat Wilayah IV

No	Arah Kebijakan Pengawasan	IKK	Komponen Kegiatan	Ruang Lingkup
1.	Internalisasi manajemen risiko sampai tingkat unit kerja terkecil melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi manajemen risiko	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	1. Sosialisasi 2. Bimbingan Teknis 3. Evaluasi	Managemen Risiko
2.	Pengawasan kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja melalui bimbingan teknis dan audit berbasis risiko	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	1. Bimbingan Teknis 2. Audit Berbasis Risiko (Tematik) 3. Evaluasi	Penyelenggaraan SPIP
3.	Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis	Nilai Praktik Profesional, Peran dan	1. Perencanaan berbasis risiko 2. Telaahan Sejawat	PKPT Standard dan kode etik Audit

No	Arah Kebijakan Pengawasan	IKK	Komponen Kegiatan	Ruang Lingkup
	risiko, telaahan sejawat, audit ketaatan, audit kinerja, Assurance atas GRC dan konsulting	Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3. Audit Kinerja	Tusi, tematik, pencapaian IKU
			4. Reviu	RKA-K/L, Laporan Keuangan (LK), Laporan Kinerja (Lkj), Rencana Kebutuhan BMN (RK BMN), Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Penyerapan Anggaran & PBJ (PA PBJ), Pencapaian IKU
			5. Evaluasi	SAKIP, BMN, Capaian IKU
			6. Monitoring	Kinerja Program/PSN, Capaian IKU, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
			7. Assurance lainnya	GRC, Penjaminan Capaian IKU, sesuai kebutuhan klien pengawasan
			8. Consulting	Sesuai kebutuhan klien pengawasan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian setiap output kegiatan sebagai berikut.

1. IKK Presentase Unit Kerja Yang Nilai MRInya 3,3

KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO: Layanan Manajemen Risiko

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK Presentase Unit Kerja Yang Nilai MRInya 3,3 yaitu :

- a. Sosialisasi Manajemen Risiko
- b. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko
- c. Evaluasi Manajemen Risiko

2. IKK Persentase Unit Kerja yang Nilai Maturitas SPIPnya 3,5

KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO: Layanan Pengendalian Internal

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK Persentase Unit Kerja yang Nilai Maturitas SPIPnya 3,5 adalah:

- a. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP
- b. Audit Berbasis Risiko (Tematik)
- c. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan SPIP

3. IKK Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen

KRO: Layanan Manajemen Internal

RO: Layanan Audit Internal

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen adalah:

- a. Perencanaan berbasis risiko
- b. Telaah sejawat
- c. Audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, tematik, pencapaian IKU
- d. Kegiatan reviu mencakup antara lain RKA-K/L, Laporan Keuangan (LK), Laporan Kinerja (Lkj), Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Penyerapan Anggaran & PBJ (PA PBJ), Pencapaian IKU
- e. Kegiatan evaluasi mencakup antara lain SAKIP, BMN, Capaian IKU
- f. Kegiatan monitoring antara lain kinerja program/PSN, capaian IKU, dan tindak lanjut hasil pengawasan
- g. Kegiatan *Assurance* lainnya terkait GRC, sesuai kebutuhan klien pengawasan
- h. Kegiatan *Consulting* sesuai kebutuhan klien pengawasan

3.3. Pengarusutamaan

Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas merupakan salah satu isu strategis dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pengarusutamaan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengartutamaan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

Peran Inspektorat Jenderal dalam hal ini adalah melakukan pengawasan intern sebagai mitra Eselon I untuk mewujudkan tujuan dimaksud.

b. Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Kebijakan Pengarusutamaan Gender Inspektorat Jenderal yaitu:

- a. Penyempurnaan pedoman pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG);
- b. Pelaksanaan pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) yang lebih baik;
- c. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pembagian Tim pengawasan inten ke lapangan;
- d. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengarusutamaan gender;

- e. Anggaran yang responsif gender yang dituangkan ke dalam *Gender Budget Statemen* (GBS).

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Peran Inspektorat Jenderal dalam hal ini adalah melakukan pengawasan intern sebagai mitra Eselon I untuk mewujudkan tujuan dimaksud.


d. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Inspektorat Jenderal telah membangun command center yang berfungsi sebagai *data analitic* guna mengawal pengelolaan *big data* pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu Inspektorat Jenderal telah mengubah kebiasaan pertemuan tatap muka dengan pertemuan secara online.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan (*Cascading*) dan Komponen Kegiatan Inspektorat IV

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja Inspektorat Wilayah IV dalam rangka mencapai Sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Inspektorat Wilayah IV. Peta *cascading* disajikan pada Gambar 10.



Gambar 10. Peta Sasaran Program, Sasaran dan Indikator Kegiatan

Untuk mencapai target indikator kinerja Inspektorat Wilayah IV ditetapkan komponen kegiatan sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Komponen Kegiatan inspektorat Wilayah IV

No	IKP	Target	IKK	Target	Komponen kegiatan
1.	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	2020: N/A 2021: 2,17 2022: 2,5 2023: 3 2024: 3,3	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	2020: N/A 2021: N/A 2022: 30% 2023: 75% 2024: 100%	1. Sosialisasi Manajemen Risiko 2. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko 3. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko

No	IKP	Target	IKK	Target	Komponen kegiatan
2.	Nilai Maturitas SPIP KLHK	2020: 3 2021: 3 2022: 3 2023: 3,3 2024: 3,3	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	2020: N/A 2021: N/A 2022: 30% 2023: 50% 2024: 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan SPIP 2. Audit Berbasis Risiko (Tematik) 3. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan SPIP
3.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	2020: 3 2021: 3 2022: 3 2023: 3,3 2024: 3,3	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	2020: 3 2021: 3 2022: 3 2023: 3,3 2024: 3,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan berbasis risiko 2. Telaahan Sejawat 3. Audit Kinerja: Tusi, Tematik, pencapaian IKU 4. Reviu antara lain RKA-K/L, Laporan Keuangan (LK), Laporan Kinerja (Lkj), Rencana Kebutuhan BMN RK BMN), Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Penyerapan Anggaran & PBJ (PA PBJ), Pencapaian IKU 5. Evaluasi antara lain SAKIP, BMN, Capaian IKU 6. Monitoring antara lain Kinerja Program/PSN, Capaian IKU, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 7. <i>Assurance</i> lainnya: GRC, Penjaminan Capaian IKU, sesuai kebutuhan klien pengawasan 8. <i>Consulting</i> sesuai kebutuhan klien pengawasan

4.2. Target Kinerja

Target pencapaian Indikator Kinerja Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV dengan sasaran kegiatan Pengawasan yang akuntabel akan dicapai selama lima tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Target Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020-2024

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK							
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	N/A	N/A	30	75	100	Persen
Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	N/A	N/A	30	50	100	Persen
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3	3	3	3,3	3,5	Poin

4.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK pada Wilayah Kerja Itwil IV adalah sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 9. Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN														
Sasaran Program (<i>Outcome</i>) Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi														
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK								8.617	14.375	17.200	21.500	22.360		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK														
	- Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	Persen	N/A	N/A	30	75	100							
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja														
	- persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	Persen	N/A	N/A	30	50	100							
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK														
	- Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Poin	3	3	3	3,3	3,5							

BAB V PENUTUP

Dengan dirumuskannya Renstra Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020-2024, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Wilayah IV harus berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana strategis ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan komponen kegiatan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020 - 2024 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Wilayah IV. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020 - 2024 akan dikomunikasikan ke seluruh auditor dan pegawai lingkup Inspektorat Wilayah IV sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan, Sasaran, Indikator, Target, Anggaran, dan Komponen Kegiatan Inspektorat Wilayah IV

Unit Organisasi	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran (juta rupiah)					Komponen Kegiatan
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Inspektorat Wilayah IV	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK	1. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	Persen	N/A	N/A	30	75	100	8.617	14.375	17.200	21.500	22.360	1. Sosialisasi Manajemen Risiko
		2. Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	Persen	N/A	N/A	30	50	100						2. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko
		3. Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Poin	3	3	3	3,3	3,5						3. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko
															1. Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan SPIP
															2. Audit Berbasis Risiko (Tematik)
															3. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan SPIP
															1. Perencanaan berbasis risiko
															2. Telaahan Sejawat
															3. Audit Kinerja: Tusi, Tematik, pencapaian IKU
															4. Reviu antara lain RKA-K/L, Laporan Keuangan (LK), Laporan Kinerja (Lkj), Rencana Kebutuhan BMN RK BMN), Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Penyerapan Anggaran & PBJ (PA PBJ), Pencapaian IKU
															5. Evaluasi antara lain SAKIP, BMN, Capaian IKU
															6. Monitoring antara lain Kinerja Program/PSN, Capaian IKU, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
															7. Assurance lainnya: GRC, Penjaminan Capaian IKU,

Unit Organisasi	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran (juta rupiah)					Komponen Kegiatan
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
															sesuai kebutuhan klien pengawasan 8. <i>Consulting</i> sesuai kebutuhan klien pengawasan



+62-21 5730351
Ext. 351



itjenklhk



<http://itjen.menlhk.go.id>



itwil4.klhk@gmail.com



Inspektorat Jenderal
Kementerian LHK



Gd. Manggala Wanabakti
Blok. 4, Lt. 8